

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia dituntut untuk terus melakukan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Untuk melaksanakan hal tersebut, dibutuhkan biaya yang sangat besar agar dapat menunjang pembiayaan pembangunan di masa depan. Indonesia mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara dalam dan luar negeri, salah satunya berasal dari pajak.

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara dari sektor nonmigas. Sebagai pedoman, realisasi pendapatan negara tahun 2019 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp6,8 triliun (([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), diakses pada tanggal 23 Mei 2020).

**Gambar 1.1**  
**Kontribusi Rata-Rata Tiap Sektor Pajak Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Negeri pada tahun 2014-2018**



**Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2019**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat kontribusi rata-rata tiap sektor pajak terhadap pendapatan pajak dalam negeri pada tahun 2014-2018, dimana penyumbang pajak terbesar berasal dari PPh nonmigas sebesar 46,1 persen dari keseluruhan pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya, pendapatan PPN dan PPnBM memberikan kontribusi rata-rata sebesar 35,9 persen dan menjadikannya sebagai sektor pajak kedua terbesar yang memberikan pengaruh signifikan setelah PPh nonmigas.

Penerimaan pajak dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri, seperti pembangunan jalantol, rumah sakit, pusat pendidikan, jembatan, dan lainnya. Besar kecilnya pajak dapat menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Di Indonesia sistem perpajakan beberapa kali mengalami reformasi. Pada tahun 1983 telah terjadi reformasi terbesar dengan adanya perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment*

*System* menjadi *Self Assessment System*. Reformasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Dalam *Self Assessment System*, masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pegawai pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

Berdasarkan data dari nota keuangan dan APBN 2020 bahwa pendapatan negara itu terbagi atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1865,7 Triliun, Hibah sebesar Rp0,5 Triliun dan PNB sebesar Rp367,0 Triliun. Kementerian keuangan mempublikasikan penerimaan pajak lebih besar daripada pendapatan negara yang lain yaitu 83,5% dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Salah satu peraturan perpajakan yang diatur oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan jumlah penghasilan wajib pajak yaitu pajak penghasilan (PPh). Di Indonesia pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam satu tahun pajak. Adapun subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak, badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Penghasilan yang dimaksud disini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis seseorang baik berasal dari Indonesia, maupun berasal dari luar Indonesia atau luar negeri yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Penghasilan tersebut berupa keuntungan dari usaha, gaji,

honorarium, hadiah, dsb. (Sutedi, 2016 dalam Taffy, 2019). Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, Indonesia membutuhkan pendanaan atau pendapatan yang besar. Salah satu yang dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan adalah pada pemungutan pajak.

Perkembangan pembangunan dalam bidang ekonomi dan industri tidak terlepas dari peranan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik perusahaan besar maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat membantu kemajuan dalam hal mengembangkan kemajuan ekonomi dan industri. UMKM dituntut dapat melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya, hal ini dikarenakan banyak dari para pengusaha kecil dan menengah berangkat dari industri keluarga atau rumah tangga sehingga pengelolaannya tidak dimanajemen dengan baik. UMKM dapat berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia salah satunya yaitu sebagai sarana meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil (Taffy, 2019). Karena UMKM ada di setiap lokasi, bahkan di lokasi yang terpencil.

UMKM juga termasuk yang dikenakan pajak penghasilan. Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang "Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu" pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto yang tidak melebihi



Rp4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak, maka dapat dikenakan tarif yang bersifat final sebesar 1% dari peredaranbruto (Taffy, 2019).

Dengan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka banyak muncul UMKM baru yang bergabung di dunia bisnis. Sehingga tarif 1% atas penghasilanbrutonyayang diberlakukan ini memberatkan UMKM memulai bisnisnya dikarenakan banyak pelaku-pelaku yang menganggap bahwa tarif yang diatur di peraturan lama yaitu PeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 2013 dinilai terlalu tinggi.

Wajibpajak UMKM cenderung untuk tidak berkeinginan mengembangkan usahanya agar tidak dikenai tarif pajak yang lebih tinggi, dan banyak UMKM yang merasa bahwa tidak ada kompensasi kerugian di peraturan ini, sehingga maupun usahanya mengalami laba atau rugi maka tetap dikenakan pajak 1% dari omzet. Banyaknya UMKM yang tidak berkontribusi dalam membayar PPh final dengan tarif 1%, disebabkanbelum dapat berinvestasi modalnya dalam pengembangan usahanya. Oleh sebab itu pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan terhadap UMKM dengan menurunkan tarif pajaknya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Tujuan pemerintah menurunkan tarif PPh final ini agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Perbedaan yang dapat terlihat jelas dari peraturan baru ini adalah tarifnya. Tarif pajakperaturan baru ini mengalami penurunan 50% dari peraturan sebelumnya, yaitu dari 1% menjadi 0,5%. Serta pengecualian wajib pajak di PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2018 semakin dipersempit dimana pada

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengecualikan wajib pajak orang pribadi yang kegiatan usahanya baik dagang atau jasa yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, dan wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak mengecualikan dua subjek tersebut yang berarti di peraturan baru, mereka dikenakan pajak 0,5% final (Taffy, 2019).

Pada tanggal 1 Juli 2018 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, dan pemerintah perlu melakukan sosialisasi tarif 0,5% kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Sosialisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilannya. Karena semakin luas pengetahuan dan semakin tinggi tingkat pemahaman yang dilakukan melalui sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014 dalam Ananda, Pasca Dwi Rizki. dkk, 2015). Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui berbagai media seperti media cetak dengan majalah atau koran, media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Melalui penerapan tarif final 0,5% ini diharapkan dapat mendorong peran serta wajib pajak orang pribadi maupun badan (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan kontribusi bagi negara melalui pajak.

Salah satu daerah yang ikut mensosialisasikan peraturan pajak dengan tarif baru ini adalah Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Barat. Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang sedang mendorong pertumbuhan UMKM. Sebagai kota perdagangan, Kota

Bukittinggi sangat membutuhkan pelaku UMKM yang andal untuk menumbuhkan perekonomian. Maka dari itu, secara aktif Pemerintah Kota Bukittinggi berusaha mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Bukittinggi dengan melaksanakan berbagai program peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha dan peningkatan kelembagaan UMKM. Banyak sektor ekonomi UMKM yang terustumbuh di Kota Bukittinggi sebagai bentuk dalam menghadapi tantangan ekonomi global. UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Terbukti UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan ketika krisis ekonomi melanda (<https://sumbar.antaranews.com>, di akses pada tanggal 20 Januari 2019). Oleh karena itu, pajak UMKM merupakan salah satu pendapatan pemerintah yang cukup potensial. Penurunan tarif pajak penghasilan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM dalam kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bukittinggi tepatnya di Kawasan Pasar Aur Kota Bukittinggi, karena Pasar Aur Kota Bukittinggi merupakan pusat perbelanjaan di Kota Bukittinggi. Terdapat banyak pelaku usaha yang mendirikan usahanya berupa usaha yang bergerak di bidang seperti menjual konveksi, tas dan sepatu, kuliner, toko kelontong, toko sembako, dll. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 usaha-usaha tersebut merupakan usaha yang masuk dalam kriteria UMKM. Sehingga usaha tersebut merupakan wajib pajak dalam peraturan ini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 kepada wajib pajak yang berada di Kawasan Pasar Aur Kota

Bukittinggi

dengan

judul

**“Analisis Dampak Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKMBagi Kepatuhan Pajak UMKM Di Pasar Aur Kota Bukittinggi.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang, maka rumusan penelitian pada masalah ini adalah :

1. Bagaimanacara dan teknik sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM di Kawasan Pasar Aur Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanatingkat respon pemilik UMKM Kawasan Pasar Aur Kota Bukittinggi setelah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh final?
3. Bagaimanatingkat efektifitas pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM di Kawasan Pasar Aur Kota Bukittinggi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara dan teknik sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM di Kawasan Pasar Aur Kota Bukittinggi.



2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat respon pemilik UMKM Kawasan Pasar Aur Kota Bukittinggi setelah sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif PPh final.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM di Kawasan Pasar Aur Kota Bukittinggi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi, karena di dalam penelitian ini terdapat penerapan teori-teori dibidang Akuntansi Perpajakan, khususnya dalam kajian tentang penurunan tarif PPh final bagi UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait, dan sebagai acuan atau landasan tentang bagaimana efektivitas dari kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan UMKM dapat meningkatkan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri atas : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri atas : Teori dan konsep yang mendasari dan mendukung penelitian, penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini, kerangka penelitian dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri atas : Desain penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari : gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan masalah.

### **BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari : kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dan saran bagi pihak-pihak pengguna hasil penelitian untuk kebutuhan masing-masingnya.

